

Pembenahan, SK Lama Tak Bisa Berproses di BPN



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Jumat, 26/07/2024

SK BUPATI PPU Nomor 500.17/190/2024 yang bikin heboh warga Perum Korpri Griya Mutiara Indah, Sungai Parit, Kecamatan Penajam, PPU itu mendapatkan tanggapan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab PPU, Nicko Herlambang, Kamis (25/7).

Menurut dia, bahwa SK tersebut sebagai bagian pembenahan SK. “Karena apabila masih menggunakan SK lama ini maka tidak bisa berproses di Badan Pertanahan Nasional (BPN),” katanya.

Setelah diskusi dengan BPN, lanjut dia, untuk mendapatkan solusi terkait persoalan warga yang sudah bertahun-tahun itu dibuatkan SK yang kemudian diteken Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun.

“Dasar subjek dan objek itu juga untuk menyatukan surat-surat hibah pertama dan kedua sebelumnya, dan masyarakat yang sudah bermukim di situ namun tak punya surat hibah. Nah, itu semua diakomodir dalam surat ini,” jelasnya.

Selanjutnya, kata dia, setelah semuanya kembali kepada aturan berlaku, BPN akan menerbitkan HGB selama 30 tahun yang akan bisa ditingkatkan lagi atau diperpanjang lagi sesuai ketentuan yang ada.

Ia kemudian menegaskan bahwa surat itu penekanannya bukan pada pembatalan, tetapi lebih kepada penetapan subjek dan objek di atas HPL itu.

“Jadi, itu sebenarnya surat hibah juga secara tidak langsung. Jadi (untuk berikutnya) antara nama, luasan, dan blok tanah jelas, *plus* identitas penerima *plus* identitas lokasinya yang bisa diterjemahkan BPN di SK HPL tadi,” tegasnya. **(far)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Pembinaan, SK Lama Tak Bisa Berproses di BPN, 26/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021), tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.
2. Dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) PP 18/2021 diatur sebagai berikut:
 - (1) Hak guna bangunan di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
 - (2) Hak guna bangunan di atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperbarui dengan akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik.